



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2005

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya pengamanan, penyelamatan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan gangguan kejahatan penebangan kayu hutan dan hasil hutan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Hutan Dan Hasil Hutan Di Propinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutananan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4413);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/205 tanggal 13 Januari 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 691/Kpts-VI/1996 tentang Rencana Operasi Pengamanan Hutan dan Perkebunan Fungsional;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-II/2003 tanggal 4 April 2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal dari wilayah kerja Perhutani untuk Propinsi di wilayah Jawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN DI PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan di Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Juni 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2005
TANGGAL 16 JUNI 2005

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

1. Perkembangan situasi Negara Republik Indonesia dewasa ini dan terjadinya krisis pada bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum berdampak riil terhadap meningkatnya kriminalitas baik kualitas maupun kuantitas.
2. Krisis tersebut berkembang pada sektor kehutanan berupa gangguan keamanan hutan dan hasil hutan semakin lama semakin memprihatinkan, hal ini ditunjukkan dengan bertambah luasnya kerusakan hutan di Jawa Tengah.
3. Kesadaran terhadap kelestarian hutan oleh berbagai pihak masih kurang mendapat perhatian yang memadai, hutan masih dipandang dari sisi ekonomi bukan dari sisi ekologi.
4. Koordinasi penanganan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan di tingkat lapangan maupun proses penindakan hukum atas pelanggaran masih kurang optimal.
5. Penilaian perkembangan otonomi daerah di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat bervariasi sehingga persepsi terhadap hutan dan kehutanan juga bervariasi.
6. Upaya pengamanan hutan dan hasil hutan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota maupun antar Propinsi belum terkoordinir dengan optimal.
7. Untuk terselenggaranya pengamanan, penyelamatan serta penanggulangan hutan dan hasil hutan secara terpadu dan optimal maka tugas operasional dalam bentuk operasi rutin, khusus dan gabungan perlu ditingkatkan.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan adalah :

- a. Sebagai landasan hukum bagi aparat Dinas Kehutanan dan Instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengamanan, penyelamatan serta penanggulangan terhadap ancaman dan gangguan kejahatan penebangan kayu dan hasil hutan.
- b. Untuk memberikan pedoman kepada instansi terkait dalam pengamanan hutan dan hasil hutan agar memahami tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.

C. Pengertian.

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
6. Pengamanan hutan dan hasil hutan adalah perlindungan hutan yang dilaksanakan secara teknis dan taktis polisionalik baik di dalam maupun di luar hutan.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

8. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam perundang-undangan lainnya.
9. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kehutanan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
11. Penindakan/upaya paksa adalah rangkaian tindakan penyidik dalam rangka penyidikan yang berupa panggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
12. Pemanggilan adalah untuk menghadirkan tersangka dan/atau saksi untuk tindakan pemeriksaan dalam rangka proses penyidikan sesuai dengan tindak pidana yang terjadi.
13. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti-bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal atau cara yang diatur dalam undang-undang.
14. Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal atau cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki tempat tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan atau penangkapan dalam hal-hal atau cara-cara yang diatur dalam undang-undang.
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

17. Barang Bukti adalah benda dari hasil kejahatan dan/atau alat yang digunakan untuk kejahatan dan/atau benda yang digunakan untuk memperlancar atau mempermudah untuk melakukan kejahatan dan/atau benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan.
18. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Operasi Rutin adalah operasi fungsional bersifat rutin sehari-hari, disusun dan diorganisasikan sesuai lingkup tugas, wewenang, tanggung jawab dan struktur organisasi Dinas Kehutanan untuk menghadapi sasaran/tugas rutin berdasarkan kebutuhan dengan menggunakan dukungan dana anggaran tertentu.
20. Operasi Khusus adalah kegiatan penggunaan kekuatan yang disusun dan diorganisasikan secara khusus untuk melakukan operasi dalam menghadapi sasaran tertentu dan dalam waktu tertentu dengan menggunakan dukungan dana anggaran tertentu.
21. Operasi Gabungan adalah operasi rutin yang dilakukan bersama dengan instansi yang terkait antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Departemen Kehutanan serta pihak lain yang diperlukan, dengan sasaran tindak pidana dibidang kehutanan, menggunakan dana dan personil masing-masing instansi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Mengangkut adalah membawa atau memindahkan atau menggeserkan hasil hutan dari suatu tempat ke tempat lain melalui darat, laut, sungai maupun udara.
23. Memiliki adalah mempunyai hak secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menerima, menyimpan, menggunakan atau menyimpan untuk dimanfaatkan termasuk memperdagangkan atau menjualnya.
24. Menguasai adalah mempunyai hak untuk mengurus atau menentukan hubungan hukum yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang dalam hukum publik.

D. Ruang Lingkup.

1. Pengamanan hutan dilakukan terhadap kawasan hutan negara yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah dari ancaman gangguan manusia.
2. Pengamanan hasil hutan dilakukan terhadap hasil hutan yang masuk, keluar dan beredar di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

II. MEKANISME PELAKSANAAN.

A. Prinsip-Prinsip Pengamanan Hutan meliputi :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

B. Jenis Kegiatan Pengamanan Hutan.

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
2. Melakukan inventraisasi permasalahan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat.
4. Melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.
5. Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.
6. Mengambil tindakan awal yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.
7. Melakukan upaya-upaya hukum sesuai dengan kewenangannya

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan. Pemilihan jenis kegiatan terkait dengan ketersediaan biaya dan personil, sehingga disamping harus

melalui tahapan-tahapan, pola dan bentuk serta metode yang sesuai, terkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

C. Jenis kegiatan pengamanan hutan dan hasil hutan :

1. Koordinasi yaitu antara aparat penegak hukum, pengusaha dan masyarakat.
2. Pembinaan yaitu berupa sosialisasi, peningkatan peran serta masyarakat.
3. Operasi Penertiban.

III. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGAMANAN HUTAN DAN HASIL HUTAN

A. Perencanaan.

Perencanaan meliputi :

1. Perumusan tugas Tim Operasi : Tim Operasi menyusun tugas secara jelas mulai dari target yang akan dicapai hingga pertanggungjawaban hasil operasi.
2. Tim Operasi menganalisa prakiraan situasi sasaran operasi dan dampaknya guna mengantisipasi terjadinya perkembangan keadaan di lapangan dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
3. Besarnya biaya operasi dihitung dan disesuaikan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir operasi, dampak yang mungkin timbul akibat operasi dan laporan pertanggungjawabannya.
4. Jenis operasi meliputi : Operasi rutin, khusus dan gabungan.

B. Pengorganisasian.

1. Susunan Organisasi Tim Operasi :

Susunan organisasi Tim Operasi sebagaimana dimaksud huruf A angka 4 di atas, tergantung dari sasaran operasi, perkiraan perkembangan situasi, beserta dampaknya.

2. Pembuatan Rencana Operasi :

Penyusunan dan penetapan petunjuk rencana operasi meliputi: tugas pokok, sasaran operasi, Set Up operasi, struktur organisasi operasi, waktu pelaksanaan operasi, personil yang terlibat dalam operasi, daerah operasi dan anggaran.

C. Pelaksanaan :

1. Persiapan.

- a. Sebelum hari dan tanggal pelaksanaan operasi, jika diperlukan 2 (dua) hari sebelumnya terlebih dahulu diadakan latihan bagi para anggota Tim Operasi.
- b. Pemberitahuan hari dan tanggal pelaksanaan operasi kepada masing-masing Anggota Tim dilaksanakan dengan surat/telepon dan sarana komunikasi lainnya yang bersifat rahasia.
- c. Kepada masing-masing Anggota Tim Operasi diberikan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atau Pimpinan Kesatuan masing-masing.
- d. Mempersiapkan format-format dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- e. Arahan operasi dan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) diberikan menjelang pelaksanaan maupun selama operasi berlangsung.
- f. Pembagian tanda pengenal (pita) yang akan dipakai oleh Anggota Tim selama operasi berlangsung.
- g. Penyaluran anggaran operasi.
- h. Mempersiapkan pos komando operasi.
- i. Gelar pasukan operasi, bila diperlukan dapat dilaksanakan di lapangan terbuka atau dilapangan tertutup (dalam ruangan) disesuaikan dengan kekuatan personil.
- j. Mempersiapkan sarana dan prasarana tindak lanjut operasi.

2. Tahap Pelaksanaan .

- a. Bersama-sama melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan operasi selama waktu yang telah ditentukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Menggerakkan tim-tim yang dibentuk menangani target operasi yang telah ditentukan, dengan melaksanakan cara bertindak yang dipilih, memberikan Arahan Pimpinan Pasukan (APP) secara berjenjang dari pimpinan yang teratas sampai terbawah dalam bentuk cara bertindak pengejaran, penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan barang bukti serta tindakan hukum lainnya yang bertanggung jawab.
- c. Melaksanakan patroli di daerah rawan yang dicurigai berkaitan dengan daerah sasaran operasi.
- d. Merekam dan mendokumentasikan semua kegiatan yang dilaksanakan selama operasi berlangsung.
- e. Menghimpun hasil operasi.
- f. Membuat perkiraan cepat dalam mengantisipasi perkembangan situasi.
- g. Melaporkan hasil-hasil operasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama operasi berlangsung ke kesatuan secara berjenjang dengan menggunakan format-format yang telah ditetapkan.

3. Situasi dan Kerawanan Sasaran Operasi.

Guna mengantisipasi dampak pelaksanaan operasi serta mengambil langkah tindakan yang tepat sejak dini, Dinas Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi terkait mengadakan analisa terhadap situasi dan kerawanan wilayah sasaran operasi.

4. Sasaran Operasi.

- a. Pelaku, meliputi yang menyuruh melakukan, ikut serta melakukan dan membantu melakukan serta para penadah, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok atau jaringan maupun Badan Hukum.

b. Benda.

- 1) Seluruh benda atau sebagian yang diduga dari hasil kejahatan di bidang kehutanan.
- 2) Benda yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan atau mempersiapkan kejahatan bidang kehutanan.
- 3) Benda yang dibuat khusus yang diperuntukkan melakukan kejahatan bidang kehutanan.

c. Tempat.

- 1) Industri atau tempat pengolahan hasil hutan.
- 2) Pelabuhan atau tempat pendaratan hasil hutan.
- 3) Wilayah hutan atau wilayah tempat tertentu untuk penimbunan atau penampungan hasil hutan dan daerah sekitar.
- 4) Wilayah perairan yang ditetapkan sebagai wilayah operasi bagi kapal-kapal yang membawa atau mengangkut kayu hasil hutan.
- 5) Tempat-tempat penebangan kayu, pedagang hasil hutan, pangkalan hasil hutan dan penadahan hasil hutan.
- 6) Kawasan hutan negara.
- 7) Wilayah operasi gabungan disesuaikan dengan kebutuhan, instansi atau kesatuan pelaksana disesuaikan menurut kewenangan dan wilayah hukumnya

Contoh :

- Kepolisian Daerah Jawa Tengah berwenang melakukan operasi di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah.
- Kepolisian Wilayah berwenang melakukan operasi di seluruh wilayah Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah.

d. Target operasi.

- 1) Setiap pelaku kejahatan dibidang kehutanan atau hasil hutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 yang berupa pencurian, penadahan dan memiliki, mengangkut, menguasai hasil hutan tanpa dilindungi surat-surat yang sah (illegal).
- 2) Jaringan/sindikate segala bentuk kejahatan dibidang kehutanan atau hasil hutan yang memiliki, menguasai serta mengangkut hasil hutan illegal.

- 3) Daerah/lokasi rawan segala bentuk kejahatan dibidang kehutanan atau hasil hutan yang memiliki, mengangkut, membawa, menguasai hasil hutan illegal.

e. Cara Bertindak.

- 1) Melakukan tindakan pencegahan (preventif) dalam bentuk kegiatan-kegiatan patroli dilokasi-dilokasi yang dianggap rawan terjadi kejahatan dan pelanggaran dibidang kehutanan atau hasil hutan.
- 2) Melakukan tindakan represif dalam bentuk penindakan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan terhadap para pelaku sesuai dengan target operasi dan tujuan operasi.
- 3) Mengamankan barang bukti yang telah disita ditempat yang telah disediakan, menghitung jumlah dan volumenya serta dilakukan penyegelan barang bukti berikut pelakunya.
- 4) Segera melakukan proses pelelangan barang bukti hasil hutan.

f. Personil/Petugas Operasi.

Personil dan petugas yang melaksanakan operasi penertiban hasil hutan illegal disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan operasi, sasaran operasi, daerah operasi, target operasi dan hasil yang dicapai.

Sebagai contoh untuk menekan angka kejahatan dibidang pencurian hasil hutan/kayu illegal, dan sasaran operasi yang lebih banyak, daerah operasi yang lebih luas dan target operasi yang bisa diungkap serta hasil operasi yang memadahi perlu melibatkan personil atau instansi terkait yang lebih lengkap antara lain :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Kehutanan.
- 3) Perhutani.
- 4) Kejaksaan.
- 5) Pemda Propinsi Jawa Tengah atau Kabupaten /Kota.
- 6) Administratur/Kepala Kantor Pelabuhan.
- 7) Aparat/instansi terkait lainnya.

g. Penyidikan dan Penanganan Barang Bukti Hasil Operasi .

- 1) Penyidikan.

Untuk penyidikan hasil operasi bisa dilakukan oleh :

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

b) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Barang Bukti.

Barang bukti hasil operasi penertiban meliputi :

- a) Hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- b) Surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang kehutanan/hasil hutan.
- c) Alat-alat yang dipergunakan langsung untuk melakukan kejahatan dibidang kehutanan (kapak, gergaji, chain saw, perkul dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut).
- d) Alat yang dipergunakan untuk membantu kelancaran dan pengangkutan hasil hutan (alat angkut darat/ laut).
- e) Alat yang dipergunakan menghalang-halangi atau merintanginya penyidik untuk melakukan penyidikan atau paksaan dalam operasi.

3) Penanganan Barang Bukti Hasil Operasi :

- a) Disimpan di salah satu tempat tertentu yang telah disepakati antara pelaksana dengan tim.
- b) Disimpan oleh pihak kehutanan yang mengerti secara fungsional yang akan menangani masalah hasil operasi.
- c) Disimpan oleh penyidik baik oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang menjadi kewenangan selaku penyidik.
- d) Barang bukti dihitung jumlah jenis, bentuk, ukuran dan volumenya dibuat Surat Tanda Penyitaan, Berita Acara Sita, Surat Perintah Titip Barang Bukti, Berita, Acara Penitipan dan kemudian dilakukan penyegelan dan diberi lebel barang bukti.
- e) Barang bukti dapat dilelang oleh Penyidik berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan rumusan sebagai berikut :
 - (1) Benda sitaan ada tersangkanya.
 - (2) Benda sitaan oleh karena sifatnya cepat rusak atau kualitasnya menurun sehingga tidak mungkin untuk disimpan cukup lama atau sampai putusan Pengadilan terhadap perkaranya selesai.
 - (3) Biaya penyimpanan terlalu tinggi.

- (4) Atas persetujuan/dan diberitahukan kepada tersangka atau kuasa hukumnya.
 - (5) Hasil pelelangan sebagai pengganti barang bukti dalam sidang pengadilan.
 - (6) Disisihkan sebagian kecil untuk pembuktian dalam sidang.
 - (7) Uang hasil lelang disimpan oleh penyidik di kantor Kas Negara atau Bank Pemerintah sambil menunggu sidang dalam bentuk utuh .
 - (8) Atas izin kejaksaan, pelelangan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sambil menunggu sidang.
- f) Pelelangan dilakukan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perundangan yang berlaku.

D. Pengawasan dan Pengendalian.

1. Pengawasan.

- a. Pengawasan terhadap kegiatan operasional dilaksanakan secara fungsional dan berjenjang.
- b. Hasil pengawasan dilaporkan kepada atasan sebagai dasar kebijaksanaan lebih lanjut pada rapat koordinasi dan gelar perkara.

2. Pengendalian.

- a. Pengendalian pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung.
- b. Pengendalian secara langsung dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan antara lain dengan meninjau penanganan barang bukti dan proses penyidikan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
- c. Pengendalian secara tidak langsung dilakukan melalui pembuatan laporan.

E. Administrasi dan Biaya.

1. Administrasi.

- a. Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan menggunakan prosedur administrasi dan petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Administrasi penyidikan terhadap hasil operasi pengamanan hutan dan hasil hutan menggunakan administrasi penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Juknis penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. Biaya.

Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

IV. EVALUASI.

Tim Pengamanan hutan dan hasil hutan melakukan evaluasi kegiatan pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan setiap 3 (tiga) bulan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasi.
- b. Penanganan barang bukti.
- c. Penanganan perkara .
- d. Dampak operasi.
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan operasi.

V. PELAPORAN.

A. Petunjuk Umum.

1. Laporan Tim dibuat secara berkala (periodik) yaitu bulanan, triwulanan dan tahunan terhadap seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasi.
2. Laporan yang bersifat khusus atau rahasia dapat dibuat secara insidentil sesuai sifat dan masalah yang dilaporkan.
3. Untuk keseragaman dalam pembuatan/ penyusunan laporan, bentuk atau model laporan akan disusun secara tersendiri.

B. Pelaporan.

1. Ketua Tim Koordinasi Pengamanan Hutan dan Hasil menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan peng hutan dan hasil hutan kepada Gubernur Jawa Tengah Penanggung Jawab.
2. Ketua Tim Operasi menyusun dan menyampaikan kegiatan operasi pengamanan hutan dan hasil hutan Ketua Tim Koordinasi Pengamanan Hutan dan Hasil Propinsi Jawa Tengah setiap kali melakukan kegiatan dengan tembusan kepada pimpinan instansi dari tiap Tim Operasi berasal.

VI. PENUTUP.

Pedoman Pelaksanaan Pengaman Hutan dan Hasil Hutan in dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO